



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*de-bottleceking*), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2 ...



- 2 -

Angka 2

Pasal 4

Huruf a

Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. bahan baku;
- b. barang setengah jadi;
- c. barang jadi/peralatan;
- d. makhluk hidup.

Huruf b

Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.

Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;
- b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian, dan/atau penataan lahan (*landscaping*);
- c. perakitan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
- d. penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*);
- e. reboisasi.

Huruf c

Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. jasa rekayasa (*engineering*);
- b. jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk Pekerjaan Konstruksi;
- c. jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*), dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan energi;
- d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum;
- e. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan Tenaga Ahli.

Huruf d

Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. jasa boga (*catering service*);
- b. jasa layanan kebersihan (*cleaning service*);

c. jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. jasa penyedia tenaga kerja;
- d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
- e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan;
- f. jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan;
- g. jasa pencetakan dan penjilidan;
- h. jasa pemeliharaan/perbaikan;
- i. jasa pembersihan, pengendalian hama (*pest control*), dan fumigasi;
- j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang;
- k. jasa penjahitan/konveksi;
- l. jasa impor/ekspor;
- m. jasa penulisan dan penerjemahan;
- n. jasa penyewaan;
- o. jasa penyelaman;
- p. jasa akomodasi;
- q. jasa angkutan penumpang;
- r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
- s. jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*);
- t. jasa pengamanan;
- u. jasa layanan internet;
- v. jasa pos dan telekomunikasi;
- w. jasa pengelolaan aset;
- x. jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli.

Angka 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 3

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain:

- a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
- b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencanaan/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
 - b.1.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;
- c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi;
- d. PPK/ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Cukup jelas
- b. Cukup Jelas
- b1. ULP/Pejabat Pengadaan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran dan instansi pemerintah lain. Sedangkan Tim Pengadaan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh kelompok masyarakat.
- c. Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pada tingkat SKPD, PPK menyetujui bukti pembelian atau/Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA.

Huruf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan maupun Harga Satuan.

Angka 2

Cukup jelas

Huruf b

Tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK.

Huruf c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis adalah tim atau tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.

Huruf d

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jumlah ULP di masing-masing K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan.

ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Angka 8

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 9

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki LPSE dapat menyampaikan melalui LPSE terdekat.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Huruf h

Angka 1

Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.

Angka 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perubahan spesifikasi pekerjaan diusulkan berdasarkan berita acara pemberian penjelasan.

Ayat (4)

Anggota Kelompok Kerja ULP yang berasal dari instansi lain adalah anggota Kelompok Kerja ULP yang diangkat dari K/L/D/I lain karena di instansi yang sedang melakukan Pengadaan Barang/Jasa tidak mempunyai cukup pegawai yang memenuhi syarat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) ...



- 13 -

Ayat (6)

Tenaga ahli tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang
Penyedia Barang/Jasa.

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 18

Ayat (1)

Apabila Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan lebih dari
1 (satu), dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian
jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat,
fungsi, dan/atau ketentuan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas, dan pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e ...



- 15 -

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan.

Huruf k

Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam keadaan pailit, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mencari informasi dengan cara antara lain menghubungi instansi terkait.

Untuk mempercepat pekerjaan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/Direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Huruf l ...



- 16 -

Huruf l

Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia Barang/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Pakta Integritas disampaikan bersamaan pada saat pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa asing adalah perseorangan warga negara asing atau Penyedia Barang/Jasa yang bukan berbadan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1)

Pemaketan pekerjaan yang dimaksud antara lain menetapkan paket usaha kecil atau non kecil.

Angka 2)

PA/KPA menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baik melalui Swakelola maupun Penyedia Barang/Jasa yang sesuai dengan sifat dan ruang lingkup pekerjaan.

Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Dalam hal Swakelola, salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh PA/KPA adalah mengalokasikan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Penetapan penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika telah terdapat beberapa produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Uraian kegiatan dalam KAK meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.

Huruf b

Waktu pelaksanaan yang dimuat dalam KAK, termasuk pula penjelasan mengenai kapan Barang/Jasa tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait.

Huruf c

Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan.

Huruf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf d

Komponen biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus disediakan dalam anggaran.

Angka 14

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud biaya lainnya misalnya biaya survei lapangan, biaya survei harga, biaya rapat, biaya pendapat ahli hukum Kontrak profesional, dan biaya lain-lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 15 ...



- 20 -

Angka 15

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Portal Pengadaan Nasional adalah www.inaproc.lkpp.go.id.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...



- 21 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan partisipasi langsung masyarakat setempat antara lain pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan hutan/tanah ulayat, dan pemeliharaan saluran/jalan desa.

Huruf c

Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa seperti pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik).

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pemrosesan data antara lain pekerjaan untuk keperluan sensus dan statistik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat rahasia adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan negara yang tidak boleh diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain pembuatan soal-soal ujian negara.

Huruf i ...



- 22 -

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Instansi Pemerintah lain yang dapat melaksanakan Swakelola dapat bersifat swadana maupun non-swadana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan biaya dari APBN/APBD, antara lain Komite Sekolah, kelompok tani, Perguruan Tinggi, dan lembaga penelitian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 17 ...



- 23 -

Angka 17

Pasal 31

Huruf a

Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sederhana antara lain pengecatan, dan pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.

Huruf d

Definisi konstruksi sederhana mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Huruf i

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 33

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 35

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila dipandang perlu, ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi, dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Angka 22

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kualifikasi. Hal ini dikecualikan untuk penanganan darurat, dimana Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk dapat dilakukan kepada Penyedia yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan saja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Termasuk dalam penanganan darurat adalah tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Angka 3

Penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, dan tenaga yang cukup serta berkinerja baik.

Yang dimaksud dengan bencana alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, kejadian luar biasa (KLB) akibat epidemi, dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf c1

Pekerjaan rahasia dimaksud antara lain merupakan kegiatan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau kegiatan rahasia lain yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, dan Lembaga Sandi Negara.

Huruf d ...



- 27 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelelangan untuk mendapatkan izin” antara lain proses penunjukan satu pengelola iklan disatu wilayah/tempat.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan *unforeseen condition* adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (*soil treatment*) yang cukup besar untuk landas pacu (*runway*) yang sedang dibangun.

Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori *unforeseen condition*. Contoh: antara pondasi jembatan (*abuttment*) dengan bangunan atas jembatan (*girder, truss, dan sebagainya*).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e ...



- 28 -

Huruf e

Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan maksudnya sesuai dengan perhitungan inflasi/deflasi.

Huruf h

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal diperlukan, ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi, dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 43

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



- 30 -

Ayat (2)

Huruf a

Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan.

Huruf b

Metode dua sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan kedalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP.

Huruf c

Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, dimana penyampaian penawaran Tahap II (Harga) dilakukan hanya oleh peserta yang dinyatakan lulus evaluasi Tahap I (Evaluasi Administrasi dan Teknis).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...



- 31 -

Huruf b

Pengadaan Jasa Konsultansi Sederhana misalnya pekerjaan perencanaan bangunan sederhana, pekerjaan pengawasan bangunan sederhana, dan pengadaan jasa penasehatan perorangan.

Huruf c

Metode satu sampul dapat digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, misalnya pengadaan mobil, sepeda motor, dan pembangunan gedung.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Contoh Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode pemasukan penawaran dua tahap antara lain untuk pengadaan pesawat terbang, pembangunan pembangkit tenaga listrik, perancangan jembatan bentang lebar, dan penyelenggaraan acara (*event organizer*) pameran berskala internasional.

Angka 27

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a ...



Huruf a

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

Huruf b

Sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.

Huruf c

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan kedalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

Ayat (2) ...



- 33 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3a)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Metode evaluasi berdasarkan kualitas adalah evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

Huruf b

Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

Huruf c ...



- 34 -

Huruf c

Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran adalah evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

Huruf d

Metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi Pengadaan Jasa Konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

Ayat (2)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitas contohnya adalah Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (*masterplan*, *roadmap*), penasihatan (*advisory*), perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut, dan desain pembangunan bandar udara internasional.

Ayat (3)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, contohnya adalah desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen, dan supervisi bangunan non-gedung.

Ayat (4) ...



- 35 -

Ayat (4)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran, contohnya adalah pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pekerjaan yang dapat dirinci dengan tepat dalam ayat ini meliputi perincian yang jelas mengenai waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli, dan *input* lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan biaya terendah, contohnya adalah desain dan/atau supervisi bangunan sederhana dan pengukuran skala kecil.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c ...



- 36 -

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah penghasilan yang diperoleh dari profesi dan kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 50

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



- 37 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan sebagainya.

Angka 31

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kontrak Pengadaan Bersama diadakan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber pendanaannya berasal dari beberapa K/L/D/I (*co-financing*) oleh beberapa PPK dengan sumber dana yang berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, APBN-APBD).

Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam Kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan maupun anggaran, contohnya adalah pengadaan ATK, obat, peralatan kantor, dan komputer.

Ayat (3)

Pejabat K/L/D/I dimaksud adalah Pejabat yang berwenang mewakili 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) PPK untuk melakukan perjanjian.

Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Payung antara lain dilakukan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas, jasa boga, jasa layanan perjalanan (*travel agent*), dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 55

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4a)

Cukup Jelas

Ayat (5) ...



- 39 -

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c. Dokumen yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa hasil pemindaian (*scan*).

Ayat (12)

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman dilakukan untuk Pelelangan Umum. Sedangkan untuk Pelelangan Terbatas dilakukan dengan pengumuman dan undangan prakualifikasi.

Huruf b ...



- 40 -

Huruf b

Penyetaraan teknis dalam pelelangan dua tahap tidak dikategorikan sebagai *post bidding*.

Penyetaraan teknis tidak perlu dilakukan untuk pekerjaan yang spesifikasi teknisnya sudah jelas tetapi membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 58

Cukup jelas

Angka 36 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Angka 36

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman untuk Pelelangan Terbatas harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 37

Pasal 61

Cukup jelas

Angka 38

Pasal 62

Cukup jelas

Angka 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Angka 39

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya *overhead* yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan, dan beban pajak.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7) ...



- 44 -

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan asosiasi terkait adalah asosiasi tenaga ahli, baik yang berada di dalam negeri maupun asosiasi di luar negeri. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari website komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya satuan tenaga ahli di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk lokasi dimana penyusunan HPS.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (7a)

Cukup jelas

Ayat (8)

Contoh keuntungan dan biaya *Overhead* yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).

Angka 40

Pasal 70

Ayat (1)

Permintaan Jaminan Pelaksanaan harus dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.

Ayat (2)

Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan oleh PPK, permintaan tersebut harus dimuat dalam Dokumen Pengadaan.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 41

Pasal 71

Cukup jelas

Angka 42

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:

- a. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
- b. apabila proses pelelangan dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi”.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Ayat (3)

Dalam hal diperlukan, pengumuman Pelelangan/Seleksi dapat diperluas oleh K/L/D/I melalui surat kabar, baik surat kabar nasional maupun surat kabar provinsi.

Angka 43

Pasal 77

Cukup jelas

Angka 44

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) ...



- 48 -

Ayat (6)

Penetapan lebih dari 1 (satu) pemenang dilakukan dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas/layanan Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi, penetapan hasil Sayembara/Kontes, dan/atau keragaman item barang/jasa dalam suatu paket kegiatan. Kegiatan pengadaan ini ditujukan antara lain: untuk pengadaan obat-obatan, jasa penjualan Surat Berharga Negara (SBN), Pengelolaan Kas Negara, dan pelelangan yang dilakukan dengan menawarkan sejumlah item pekerjaan sejenis yang dibagi dalam beberapa paket/sub paket dan dilakukan secara sekaligus (pelelangan *itemized*).

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 45

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:

- a. tidak memenuhi persyaratan; dan
- b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

Huruf b

Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:

- a. penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;
- b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
- c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Huruf c

Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 46

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



- 50 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Saran, pendapat dan rekomendasi penyelesaian Sanggahan Banding dari LKPP ditembuskan kepada pihak terkait.

Ayat (6)

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dalam memberikan tanggapan atas Sanggahan Banding dapat meminta saran dan pendapat dari APIP K/L/D/I yang bersangkutan atau unit kerja yang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (7a)

Cukup jelas

Ayat (7b)

Cukup jelas

Ayat (7c)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Dengan ketentuan ini, dalam hal jawaban sanggahan banding melampaui batas akhir yang telah ditentukan, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada Penyanggah Banding.

Angka 47

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;

2. seluruh ...



- 52 -

2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. perbaikan KAK dan Dokumen Pengadaan;
- b. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi; dan/atau
- c. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali daftar pendek konsultan.

Apabila ...



- 53 -

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- b. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun daftar pendek konsultan dengan tidak mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam daftar pendek konsultan sebelumnya.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau uraian belanja non personil;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran;

3. adanya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...



- 55 -

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Angka 48

Pasal 84

Cukup jelas

Angka 49

Pasal 85

Cukup jelas

Angka 50

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



- 56 -

Ayat (3)

Jaminan Pelaksanaan diserahkan hanya untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang mensyaratkan perlunya
penyerahan Jaminan Pelaksanaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 51

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini
antara lain pergantian PPK dan perubahan rekening
penerima.

Angka 52 ...



- 57 -

Angka 52

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Besaran Uang Muka ditetapkan oleh PPK berdasarkan kebutuhan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan dicantumkan dalam rancangan SPK/Kontrak, serta memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 53

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...



- 58 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran yang sama.

Angka 54

Pasal 90

Cukup jelas

Angka 55

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...



- 59 -

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Jadwal adalah kerangka waktu yang sudah dirinci setelah pemeriksaan lapangan bersama. Jadwal awal adalah jadwal yang ditetapkan pada Kontrak atau jadwal yang sudah disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Ayat (3)

Koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dalam Dokumen Pengadaan.

Penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnya Pekerjaan Lump Sum.

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah dipublikasikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) ...



- 60 -

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Volume yang dihitung dalam penyesuaian harga adalah volume terpasang sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang telah disahkan oleh pihak terkait.

Angka 56

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf a.1

Cukup jelas

Huruf a.2

Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga *Provisional Hand Over*.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2) ...



- 61 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 57

Pasal 97

Ayat (1)

TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara harga Barang/Jasa dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga Barang/Jasa dimaksud.

Ayat (2)

Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) merupakan nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan (*community development*), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 58 ...



- 62 -

Angka 58

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan menteri/pimpinan lembaga teknis terkait adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang ruang lingkup bidang tugasnya terkait dengan produk barang/jasa yang diadakan, misalnya Menteri Kesehatan untuk alat-alat kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Ayat (9)

Cukup jelas

Angka 59

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan *security paper*, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil.

Ayat (3a)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 60

Pasal 101

Ayat (1)

Untuk Pengadaan Barang/Jasa internasional yang dilakukan di luar negeri melalui Pelelangan/Seleksi Internasional, dilakukan semaksimal mungkin mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.

Ayat (2) ...



- 64 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah luar negeri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, agar tetap diupayakan semaksimal mungkin penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 61

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengadaan dimaksud antara lain: pengadaan peralatan riset, buku teknologi, jurnal penelitian, dan aplikasi untuk penelitian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) ...



- 65 -

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 62

Pasal 110

Ayat (1)

E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan
- b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih.

Ayat (3)

Berdasarkan Kontrak Payung (*framework contract*), LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.

Ayat (4) ...



- 66 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 63

Pasal 112

Ayat (1)

Portal Pengadaan Nasional dibangun dan dikelola dengan tujuan:

- a. menyediakan informasi rencana Pengadaan;
- b. menyediakan informasi pengumuman Pengadaan; dan
- c. memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 64

Pasal 116

Ayat (1)

Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna:

- a. meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab;
- b. memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN; dan
- c. menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

Ayat (2) ...



- 67 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi:

- a. sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Angka 65

Pasal 118

Cukup jelas

Angka 66

Pasal 120

Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

Angka 67 ...



- 68 -

Angka 67

Pasal 124

Ayat (1)

Pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (*non-retroaktif*). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.

Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 68

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Ayat (5)

Dalam mengatur Pengadaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ini, Menteri Keuangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan ketentuan yang berlaku di pasar keuangan internasional.

Angka 69

Pasal 130

Cukup jelas

Angka 70

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5334